

UNIT PENANGANAN – PENGADUAN MASYARAKAT – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Kpt 22 TAHUN 2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

ABSTRAK: - Untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No, 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan unit pengaduan masyarakat dan unit pengendalian gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021 yang bertujuan sebagai unit penanganan pengaduan masyarakat dan pengendalian Gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Oktober 2021
- Lamp. : 2 hlm.